



PEMERINTAH KOTA BLITAR

KECAMATAN SANANWETAN

Jl. Kalimantan No. 36 Telp.801871 BLITAR

Kode Pos 66131

KEPUTUSAN

CAMAT SANANWETAN KOTA BLITAR

NOMOR : 188/ 11 /PUG/410.401.11/2025

TENTANG

FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR TAHUN 2025

KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender di setiap Organisasi Perangkat Daerah, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam melaksanakan maksud tersebut diatas maka sesuai dengan Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/179/HK/410.010.2/2016 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Blitar maka perlu dibentuk Focal Point PUG Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah ;

9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berekeadilan;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 -2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Tahun 2015 - 2019, KPPAN, Jakarta ;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan PPRGdi Daerah;
17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/168/KPTS/013/2009 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Jawa Timur;
18. Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/179/HK/410.010.2/2016 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Blitar.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
 2. Penyusunan Rencana Kerja yang prespektif gender;
 3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja;
 4. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan;
 5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja;
 6. Penyusunan data gender dan anak pada unit kerja;

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dikoordinir oleh Sekretaris Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 02- 01-2025

CAMAT SANANWETAN



PURWANTO,AP

NIP.197303041993111002

SUSUNAN KEANGGOTAAN FOCAL POINT PUG
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN DALAM TUGAS	NAMA JABATAN	KET
1.	Penanggung Jawab	Camat Sananwetan	
2.	Koordinator	Sekretaris Kecamatan Sananwetan	
3.	Anggota	Kepala Seksi Pelayanan Umum	
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	
		Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum	
		Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat	
		Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang	
		Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian	

CAMAT SANANWETAN



PURWANTO,AP
NIP.197303041993111002